

IMPLEMENTATION OF QANUN NUMBER 8 OF 2013 IN HALAL TOURISM MANAGEMENT FROM *SADD AL-ZARI'AH* PERSPECTIVE: A Case Study in Lhoknga District

Khairul Azmi *

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

Halal tourism has been specifically stipulated in Qanun Aceh No. 8 of 2013 concerning Tourism. Article 5 states that the Government of Aceh has the authority to form a special team to assist agencies dealing with the tourism sector. This inspired the writer to examine the implementation aspects of the qanun. This article examined the implementation of the qanun at halal tourism sites in Lhoknga District from the perspective of *sadd al-zari'ah*. This study is an empirical legal research using a case studies method. Based on the concept of *sadd al-zari'ah*, every potential of *mafsada* must be tightly closed, so the supervision is needed. This research finds that the Qanun No. 8 of 2013 implementation was going to be a preventive action that supervisions handed over by village officials. It can conclude that Qanun No. 8 of 2013 enforcement has not maximally been done.

Keywords: *halal tourism; qanun; Aceh; implementation.*

Intisari

Wisata halal telah ditetapkan di Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa Pemerintah Aceh berwenang membentuk tim khusus untuk membantu instansi yang menangani bidang kepariwisataan. Hal ini menginspirasi penulis untuk meneliti aspek penerapan qanun tersebut. Artikel ini mengkaji implementasi qanun tersebut di lokasi wisata halal di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, ditinjau dari perspektif *sadd al-zari'ah*. Kajian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan jenis penelitian studi kasus. Berdasar konsep *sadd al-āari'ah*, setiap potensi *mafsadat* harus ditutup rapat, untuk itu diperlukan pengawasan. Penelitian ini menemukan bahwa Qanun No. 8 Tahun 2013 diimplementasi sebagai tindakan preventif, di mana pengawasan diserahkan kepada aparat gampong. Dapat disimpulkan bahwa Qanun No. 8 Tahun 2013 belum maksimal diberlakukan.

Kata Kunci: wisata halal; qanun; Aceh; penerapan.

* Alamat korespondensi: azkh9911@gmail.com

A. Pendahuluan

Kecamatan Lhoknga yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar, memiliki banyak lokasi pariwisata, di antaranya Pantai Lampuuk dengan beberapa lokasi seperti Pantai Babah Dua Pulau Kapuk dan beberapa lainnya, Pantai Lhoknga yang juga memiliki beberapa lokasi seperti Pantai Cemara, Pantai Penyu dan lain-lain. Pantai-pantai yang disebutkan ramai dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara, terutama pada hari-hari libur sehingga sulit membatasi pergaulan pria dan wanita yang bukan mahram. Padahal, Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam wajib menjaga sopan santun tata pergaulan pria wanita di tempat rekreasi yang dikunjungi massa.¹

Pengelola bisnis di lokasi wisata juga menyediakan tempat atau spot khusus untuk berfoto sehingga menarik minat pengunjung. Ada pengusaha yang membuka lokasi pemandian dengan berbagai fasilitas yang menarik. Ada pula pengusaha yang menyewakan wahana seperti *banana boat* yang diminati oleh kalangan remaja putra dan putri. Penduduk yang penulis wawancarai menyayangkan sikap beberapa oknum pengusaha yang mengutamakan pemasukan tanpa peduli pola interaksi yang berlaku.²

Pemerintah Aceh dalam program wisata telah menetapkan ketentuan yuridis, yaitu Qanun aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata. Pada Pasal 82 ditetapkan larangan di tempat-tempat wisata, seperti meminum-minuman keras, melakukan perbuatan asusila, merusak sebagian atau seluruh fisik dari objek atau daya tarik wisata. Selanjutnya dalam Pasal 83 ditetapkan bagi wisatawan lokal dan mancanegara agar berbusana sopan, dan bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Diatur juga agar pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Bagi pengusaha pariwisata dilarang memberikan fasilitas atau melindungi orang yang hendak melakukan perbuatan mesum.

Ketentuan dalam qanun ini selaras dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang harus diimplementasikan secara kaffah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari provinsi Aceh, lokasi wisata ini seharusnya menjadi *icon* pelaksanaan syariat Islam yang mampu menerapkan nilai-nilai Islam pada bisnis wisata. Dalam konsep hukum Islam bila hasil dari perbuatan tersebut mendatangkan dosa, maka perbuatan dan sarana yang mendatangkan dosa tersebut termasuk dosa yang terlarang. Ketentuan ini

¹ Gubernur DI Aceh, "Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh Tentang Tata Pergaulan/Khalwat Antara Pria Dan Wanita Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" (2002).

² Faisal, "Interview" (Lhoknga, 2019).

menjadi prinsip dasar pembentukan konsep *sadd al-zarī'ah* dalam ushul fiqh untuk memproteksi agar tidak terjadi perbuatan maksiat.³

Sadd al-zarī'ah ini merupakan sesuatu yang menjadi sarana atau jalan menuju sesuatu tujuan.⁴ *Sadd al-zarī'ah* adalah upaya untuk menutup hal-hal untuk mendahului terjadi kemaksiatan, seperti perbuatan zina pasti didahului oleh rangsangan untuk berbuat zina dan penyediaan kesempatan untuk melakukan zina seperti pacaran atau khalwat, termasuk menyediakan tempat terjadinya perbuatan zina.⁵ Dalam hal ini zina disebut sebagai perbuatan pokok yang dituju, sedangkan hal-hal yang mendahului atau sebelum zina itu terjadi disebut sarana atau perantara.⁶

Berdasarkan konsep *sadd al-zarī'ah* ini, harus ada upaya hukum yang dilakukan Pemerintah Aceh maupun masyarakat untuk menutupi peluang terjadinya kemaksiatan dalam bisnis wisata karena hal tersebut dapat menimbulkan kemunkaran. Dengan tidak ada peluang melakukan perbuatan tersebut maka telah mewujudkan kemaslahatan baik bagi pelaku itu sendiri maupun untuk masyarakat.⁷

Menurut penduduk setempat, beberapa lokasi wisata diduga kerap kali dijadikan sarana pelanggaran syariat. Hal ini menodai konsep wisata yang dilaksanakan di wilayah Aceh umumnya dan Aceh Besar khususnya, termasuk di sepanjang pantai Lampuuk dan Lhoknga. Gagasan melaksanakan program wisata halal di bumi Aceh akan menghadapi paradoksi, jika Pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Besar berkomitmen melaksanakan qanun yang ada.

Pemerintah Aceh tidak cukup hanya menyosialisasi wisata halal yang berbasis syariat Islam kepada masyarakat. Bahkan perlu pelatihan sehingga berbagai elemen masyarakat Aceh dapat mengelola lokasi wisata sejalan dengan syariat Islam. Menurut Bapak Jamaluddin, Keuchik Meunasah Baro, Gampong Lampuuk, beberapa lokasi wisata di Lampuuk dan Lhoknga sangat digemari masyarakat, terutama kaum muda. Pihak pengelola bisnis wisata menggunakan berbagai cara agar mampu menarik minat konsumen. Bahkan cenderung toleran terhadap potensi maksiat.⁸

³ Amir Syarifuddin, *Beberapa Metode Ijtihad* (Jakarta: Kencana, 2008). II, 398.

⁴ Muḥammad Hisyām al-Burhānī, *Sadd Al-Žarā'i' Fī Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985). 27.

⁵ M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah Dalam Epistemologi Hukum Islam* (Bandung: Bitread Digital Publishing, 2020).

⁶ Muṣṭafā ibn Karāmat Allāh Makhdūm, *Qawā'id Al-Wasā'il Fī Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah; Dirāsāt Uṣūliyyah Fī Dū' Al-Maqāṣid Al-Syarī'ah* (Riyad: Dār Isybiliya, 1999). 367.

⁷ Fatchurrahman and Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993). 200.

⁸ Jamaluddin, "Interview" (Aceh Besar, 2019).

Kajian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang tetap bertumpu pada premis normatif. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan berpegang pada data-data sekunder dari perpustakaan, kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁹ Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam. Dalam hal ini, peneliti pun memperlakukan gejala sosial sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hukum.¹⁰ Pada akhir kajian, penulis melakukan analisis preskriptif terhadap temuan di lapangan sehingga dapat berikan saran terkait dengan kondisi yang seharusnya.

B. Pembahasan

1. Pengertian wisata halal

Kata wisata menurut bahasa berarti berjalan bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dsb).¹¹ Kata ini mengandung banyak arti, sekarang ini wisata dikenal sebagai kegiatan yang menunjukkan berjalan-jalan ke suatu tempat baik dalam kawasan domestik maupun manca negara, untuk rekreasi atau untuk melihat-lihat, mencari dan menyaksikan (sesuatu) atau semisal itu, dan wisata bukan untuk mencari pendapatan, berkerja dan menetap secara temporer ataupun permanen.¹²

Wisata menjadi kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu, wisata juga merupakan suatu perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya.¹³

Pengertian wisata mengandung unsur yaitu kegiatan perjalanan, dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai

⁹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2003). 133-134.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 3th ed. (Jakarta: Kencana, 2019).

¹¹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). 1562.

¹² M. Shalih Al-Munajid, *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum Dan Macam-Macamnya* (T.tp: Islam QA, 2013). 2.

¹³ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004). 3-4.

usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.¹⁴

Definisi lain mengenai wisata halal yaitu suatu kegiatan perjalanan yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan dengan kebutuhan dan permintaan *traveler* muslim. Wisata halal lebih mengedepankan produk-produk halal yang aman dikonsumsi oleh kaum muslim, namun bagi turis muslim, wisata halal adalah bagian dari dakwah dan tak perlu dikhawatirkan terhadap kehalalannya. Sedangkan bagi non-muslim wisata halal ini adalah jaminan sehat yang bersertifikasi halal dari MUI yang sudah melewati Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang jelas sudah terjamin sehat dan bersih.¹⁵ Maka perlu tindakan preventif guna mencegah penyimpangan.¹⁶

Wisata halal ini berupaya mengeksplorasi makna pariwisata budaya yang diintegrasikan dengan wisata halal sebagai pengalaman spiritual masyarakat modern, maka pada masyarakat sekuler para wisatawan tampak berupaya memenuhi beberapa kebutuhan spiritual. Pada akhirnya, wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah atau religi saja, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal, tempat shalat, serta persyaratan layanan lainnya. Dari penjelasan di atas dapat ditarik pengertian berikut:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata dengan dukungan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah kota maupun pemerintah daerah.
- d. Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan sarana umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengertian ini merupakan definisi operasional yang dijadikan dasar dan pengangan dalam analisis.

¹⁴ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah Dan Prospeknya* (Yogyakarta: Kanisius, 1987). 21.

¹⁵ Aan Jaelani, "Industri Wisata Halal Di Indonesia: Potensi Dan Prospek (Halal Tourism Industri in Indonesia: Potensial and Prospek)," <https://mpira.ub-muechen.de>, 2020.

¹⁶ M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah Dalam Epistemologi Hukum Islam*.

Vol. 1, No. 1, January-June 2022

2. Pengertian *sadd al-ẓarī'ah*

Sadd al-ẓarī'ah sebagai salah satu bentuk metode ijtihad, namun dalam khazanah ilmu ushul fiqh, tidak semua ulama sepakat dengan metode ini sebagai sumber penetapan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, pertama kelompok yang menerima sepenuhnya, kedua kelompok yang tidak menerima sepenuhnya dan yang ketiga kelompok yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Secara metodologis, terdapat 68 dasar hukum yang dikemukakan fuqaha sebagai dalil tentang bolehnya menggunakan *sadd al-ẓarī'ah* ini, di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-An'am (6) ayat 108.¹⁷ Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih sehingga bisa diterapkan lebih luas. Misalnya al-Qarafi,¹⁸ mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwār al-Buruq fī Anwā' al-Furūq*. Begitu pula al-Syaṭībī yang menguraikan metode ini dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*.¹⁹

Di antara contoh yang dipakai ulama Malikiyyah dalam aplikasi *sadd al-ẓarī'ah* adalah pada perkara *bai' al-ajal*, juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya. Begitu pula madzhab Hanbali, misalnya Ibn Qudamah berkata: "*al-ẓarī'ah* dipakai sebagaimana dalil-dalil yang telah diberikan sebelumnya". Ibn Taimiyyah juga mengatakan bahwa "Sesungguhnya Allah SWT, menutup *al-ẓarī'ah* yang menuju kepada keharaman, dan Dia mengharamkannya dan melarangnya". Ibnu al-Qayyim juga mengatakan bahwa: "Bab *sadd al-ẓarī'ah* adalah satu dari seperempat taklif." Al-Zarkasyi juga berkata: "*al-ẓarī'ah* itu diterima menurut kami pada Ushul." Dari semua pendapat tersebut, dapat dikatakan ulama Hanabilah memakai *sadd al-ẓarī'ah* sebagaimana ulama Malikiyyah, terutama Ibn Taimiyyah dalam kitab *Majmu' Fatawa* dan Ibn Qayyim yang memperluas pembahasan tentang *sadd al-ẓarī'ah* pada kitabnya *I'lam al-Muwaqī'in*.²⁰

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Kelompok ini menolak *sadd al-ẓarī'ah* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Perbedaan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujah dengan *sadd al-ẓarī'ah*, antara lain dalam masalah

¹⁷ Muhammad Hisyam al-Burhani, *Sadd Al-Ẓarī'ah, Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995). 30.

¹⁸ Al-Qarafi, *Kitāb Al-Furūq Anwār Al-Burūq Fī Anwā' Al-Furūq* (Kairo: Dār al-Salām, 2001).

¹⁹ Al-Shāṭībī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah* (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyyah, n.d.).

²⁰ Syarifuddin, *Beberapa Metode Ijtihad*. 70-74.

Vol. 1, No. 1, January-June 2022

niat dan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang betransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syarak, maka akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan syarak, maka perbuatannya dianggap fasid (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.²¹

Kelompok ulama yang menolak *sadd al-ẓarī'ah* secara mutlak adalah ulama *Zāhiriyyah*. Penolakan itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*ẓāhir al-lafẓ*). Sementara *sadd al-ẓarī'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd al-ẓarī'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nas secara langsung. Penolakan tersebut dikarenakan beberapa alasan:²²

1. Hadits yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *sadd al-ẓarī'ah* (hadits Nu'man bin Basyir) itu dilemahkan dari segi sanad dan maksud artinya. Hadits itu diriwayatkan dalam banyak versi yang berbeda perawinya. Maksud hadits tersebut ialah yang menggembala di padang yang terlarang, sedangkan yang menggembala di sekitarnya tidak dilarang. Antara menggembala di dalam dan di sekitar padang itu hukumnya tidak sama, karena itu, hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah (boleh).
2. Dasar pemikiran *sadd al-ẓarī'ah* itu adalah ijtihad dengan berpatokan kepada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama *Zāhiriyyah* menolak secara mutlak ijtihad dengan rakyat seperti itu.
3. Hukum syarak hanya menyangkut apa-apa yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an atau dalam Sunnah dan ijmak ulama. Adapun yang ditetapkan di luar ketiga sumber tersebut bukanlah hukum syarak. Hubungannya

²¹ Su'ud ibn Mulluh Sultan Al-'Anzi, *Sadd Al-Ẓara'i' 'ind Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah* (Amman: al-Dār al-Aṣariyyah, 2007). 60.

²² Syarifuddin, *Beberapa Metode Ijtihad*. 406.

Vol. 1, No, 1, January-June 2022

dengan *sadd al-zarī'ah* yaitu dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dengan nash atau ijmak, hanyalah hukum pokok atau *maqāṣid*, sedangkan hukum pada wasilah atau *al-zarī'ah* tidak pernah ditetapkan oleh nas atau ijmak, oleh karena itu, cara seperti ini ditolak.

Untuk itu, dapat diambil kesimpulan bahwa Ibn Ḥazm sendiri tidak mengingkari *sadd al-zarī'ah* secara mutlak, akan tetapi beliau sangat berhati-hati dalam mengaplikasikannya.

3. Wisata halal di Aceh

Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariah Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pada bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu sektor bisnis yang sangat populer dan berkembang saat ini adalah bisnis pariwisata yang memiliki relevansi dengan berbagai sektor bisnis lainnya, seperti hotel, restoran, transportasi dan berbagai sektor lainnya. Di Aceh khususnya, sektor pariwisata ini memiliki keunikan dan kekhususan karena dalam implementasinya disesuaikan dengan syariat Islam, sehingga bisnis pariwisata ini tidak memberi peluang bisnis seks di dalamnya.

Untuk menjaga pariwisata halal sebagai kekuatan bisnis, Pemerintah Aceh telah menetapkan ketentuan hukum sebagai dasar legalitas pariwisata halal di Aceh dalam bentuk qanun yang telah disusun dan diundangkan dalam lembaran daerah yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan. Ketentuan qanun tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata.

Aceh Besar sebagai salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh memiliki lokasi dan destinasi wisata yang banyak. Hampir semua lokasi wisata tersebut disukai masyarakat lokal, nasional maupun manca negara, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan di lokasi wisata, sehingga wisatawan dapat menikmati seluruh destinasi wisata dengan baik. Untuk memproteksi pariwisata tetap dalam koridor syariat Islam, pemerintah berusaha konsisten untuk penegakan syariat Islam melalui wisata halal sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan. Berikut ini penulis paparkan beberapa pasal yang ditetapkan dalam qanun tersebut yang harus diimplementasikan dalam pelayanan pariwisata di Aceh Besar khususnya dan di Kecamatan Lhoknga.

Dalam melakukan perjalanan wisata baik lokal dan nasional, setiap pelancong ataupun wisatawan dilarang melakukan tindakan yang telah dirumuskan dalam BAB XI Pasal 82, menjelaskan tempat-tempat wisata setiap orang dilarang:

- a. Meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya;
- b. Melakukan perbuatan asusila;
- c. Berjudi atau maisir;
- d. Merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.

Semua perbuatan di atas merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah dalam Qanun Jinayah yang menjadi *lex specialis* dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian wisatawan harus patuh terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Selain larangan di atas, wisatawan juga harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 83 yang berbunyi:

- a. Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata.
- b. Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam.
- c. Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- d. Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- e. Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi.
- f. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

Isi dari diktum Pasal 83 Qanun Nomor 8 Tahun 2013 mengharuskan wisatawan untuk berbusana yang sopan bagi muslim harus memenuhi standar busana Islami. Dalam menggunakan fasilitas umum seperti yang tersedia di lokasi wisata Lhoknga dan sekitarnya berupa pantai dan seluruh fasilitas wisata harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, wisatawan juga diharuskan untuk saling menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, baik perbuatan yang menjurus pada maksiat, perjudian dan lain-lain.

Pihak pelaku industri wisata juga dilarang menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menjurus pada perbuatan maksiat dan perbuatan lainnya yang dilakukan di wilayah Aceh. Dengan demikian wisata di Aceh sepenuhnya diatur sesuai dengan ketentuan syariat tanpa mengurangi nilai wisata yang dapat digunakan di tempat wisata oleh berbagai kalangan.

Format pariwisata yang diusung oleh Pemerintah Aceh ini merupakan wujud aspirasi rakyat yang menginginkan suatu format wisata yang memadukan wisata antara *rilex*, *refreshing* dengan nilai-nilai religiusitas yang

dianut masyarakat Aceh secara turun-temurun sehingga menjadi identitas wisata religius unik yang hanya terdapat di Provinsi Serambi Mekah ini. Untuk itu Pemerintah memiliki misi untuk memadukan dan mengimplementasikan nilai-nilai syariat Islam dan pariwisata sebagai suatu paduan yang dapat menyelaraskan nilai syariat Islam dalam industri wisata.

Dengan format pariwisata tersebut, Aceh menjadi provinsi di Indonesia yang mampu mempromosikan wisata yang dipadu dengan nilai religiusitas masyarakatnya. Untuk itu seluruh kebijakan yang diterapkan oleh pihak Pemerintah daerah tingkat satu dan tingkat dua dalam wilayah Provinsi Aceh tetap harus mengedepankan nilai-nilai religiusitas. Program tersebut harus didukung sepenuhnya oleh pihak pelaku pariwisata terutama pengusaha yang menyediakan seluruh fasilitas dan seluruh instrumen wisata.

Salah satu konsep yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah membuat lokasi wisata yang terbuka dan dapat diakses oleh semua kalangan. Untuk itu pengusaha wisata di Kecamatan Lhoknga harus membuat tempat-tempat melayani wisatawan dengan mengusung program pemerintah tersebut hingga tidak terjadi khalwat, maksiat dan berbagai perbuatan yang melanggar syariat Islam lainnya.

Dalam beberapa kasus pihak pengusaha cenderung memberikan peluang terjadinya khalwat di kalangan pengunjung pantai Lhoknga karena pihak pengusaha membuat pondok yang cenderung tertutup, yang memberi kesempatan kepada pihak pengunjung secara langsung melakukan tindakan yang tidak senonoh yang tidak sesuai dengan ketentuan *syar'ī*.

Untuk meminimalisir terjadinya tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam ini, Pemerintah Aceh Besar dan khususnya Muspika Kecamatan Lhoknga menempatkan petugas yang khusus mengawasi lokasi-lokasi tertentu yang sering digunakan oleh pengunjung agar terhindar dari maksiat. Petugas khusus tersebut biasanya yang terdiri dari petugas Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar dan Satpol PP serta petugas amar ma'ruf dari gampong-gampong dari wilayah Lhoknga.

Dengan penempatan petugas tersebut Pemerintah daerah dan juga Muspika Kecamatan Lhoknga menunjukkan komitmen mewujudkan wisata halal yang diusung dari konsep Islam sehingga pendapatan dan seluruh *income* yang didapatkan atau diperoleh dari pengelolaan wisata di Kecamatan Lhoknga tersebut menjadi pendapatan halal yang menjadi berkah sesuai dengan ditetapkan Allah dan Rasul-Nya sebagai hasil usaha yang baik dari transaksi bisnis yang dilakukan oleh umat.

Ketentuan hukum Islam yang telah Allah tetapkan melalui Rasulullah SAW bersifat *syumuliyah* (umum) mencangkup seluruh aspek kehidupan.

Dalam implementasinya membutuhkan penjabaran dari ulama mujtahid sehingga ketentuan hukum tersebut dapat diimplementasikan.²³ Di dalam proses penalaran hukum tidak semua perbuatan hukum yang dilakukan mukallaf diperoleh dasar hukum yang jelas terhadap persoalan-persoalan yang terjadi tersebut, sehingga para ulama membutuhkan proses penalaran hukum menggunakan alternatif penalaran dalam bentuk penalaran *istiṣlāḥī* dengan menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum untuk menjadi dasar hukum atas problem hukum kontemporer yang dialami umat.

Salah satu bentuk penalaran *istiṣlāḥī* yang dikembangkan oleh ulama mujtahid dalam bentuk *sadd al-ẓarī'ah*.²⁴ Secara konseptual oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah didefinisikan; bahwa yang dimaksud dengan *al-ẓarī'ah* kepada sesuatu hal yang dilarang saja tidak tepat, dikarenakan ada juga *al-ẓarī'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah pengertian *al-ẓarī'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *al-ẓarī'ah* ini mengandung dua pengertian yang dilarang (*sadd al-ẓarī'ah*) dan yang dituntut untuk dilaksanakan (*fath al-ẓarī'ah*).²⁵

Menurut Al-Qarafi, *sadd al-ẓarī'ah* ialah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski perbuatan tersebut bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan tersebut merupakan jalan atau sarana terjadi sesuatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.²⁶ Dengan pendapat yang tidak jauh berbeda, menurut Asy-Syaukani *al-ẓarī'ah* adalah kerusakan, masalah atau perkara yang pada lahirnya diperbolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahẓūr*).²⁷

Imam al-Syaṭībī memberikan pemahaman tentang *al-ẓarī'ah* dengan melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju pada suatu kemafsadatan.²⁸ Maksudnya, ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada hakikatnya diperbolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan itu dapat dinyatakan dilarang, yaitu: 1) membawa pada mafsadat; 2) efek mafsadat lebih kuat maslahat; 3) terdapat unsur mafsadat yang lebih banyak dari pada unsur kemaslahatannya.²⁹

²³ M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah Dalam Epistemologi Hukum Islam*.

²⁴ M. Jafar.

²⁵ Al-'Anzi, *Sadd Al-Ẓara'i' 'ind Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah*. 61.

²⁶ Al-Qarafi, *Kitāb Al-Furūq Anwār Al-Burūq Fī Anwa' Al-Furūq*.

²⁷ Syarifuddin, *Beberapa Metode Ijtihad*.

²⁸ Al-Shāṭībī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*.

²⁹ M. Jafar, *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah Dalam Epistemologi Hukum Islam*.

Vol. 1, No. 1, January-June 2022

4. Implementasi qanun dari perspektif *sadd al-ẓarī'ah*

Dengan konsep *sadd al-ẓarī'ah* ini maka setiap potensi mafsadat yang terjadi dalam masyarakat muslim harus ditutup potensi munculnya sedini mungkin sehingga tidak mengganggu implementasi syariat Islam dengan seluruh dimensinya dalam komunitas masyarakat muslim. Kemafsadatan yang muncul bisa saja dalam bentuk ibadah, muamalah dan berbagai *rubu'* lainnya termasuk dalam masalah pariwisata yang merupakan salah satu bentuk interaksi bisnis yang memiliki berbagai komponen baik perusahaan travel, transportasi akomodasi, konsumsi dan yang paling penting lokasi pariwisata sebagai *tourisme destination* pada suatu negara atau daerah yang menjual potensi wisatanya kepada masyarakat.

Di berbagai negara sekuler pariwisata identik dengan 3S yaitu, *sun, sex,* dan *seashore* yang mengedepankan kebebasan individual untuk menikmati berbagai fasilitas wisata namun sering dikedepankan nilai-nilai seksualitas dalam paket wisatanya. Aceh sebagai daerah Serambi Mekkah yang kental dengan pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk budayanya selalu mengimplementasikan nilai dan ketentuan hukum dalam syariat Islam bagi kehidupan masyarakat Aceh.

Fasilitas untuk menerapkan syariat Islam telah terlegitimasi dengan kuat melalui ketentuan perundang-undangan seperti UU Nomor 11 Tahun 2006 dan beberapa produk qanun yang menjadi dasar penerapan syariat Islam untuk seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata, dalam beberapa pasal yang telah dirumuskan telah menetapkan berbagai aspek tentang wisata halal yang diprogramkan oleh pemerintah, terutama pemerintahan daerah sebagai kepala otonomi di wilayah Aceh. Beberapa diktum penting dalam pasal yang dimuat pada Qanun Nomor 8, tersebut di antaranya yang menetapkan langsung tentang wisata halal pada Bab XI Pasal 82, menjelaskan hal-hal yang dilarang dilakukan di tempat wisata yaitu dilarang meminum minuman keras, mengkonsumsi barang yang memabukkan, dilarang melakukan perbuatan asusila yang dilarang oleh agama, dilarang berjudi atau maisir, dan yang terakhir dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.

Selanjutnya pasal 83 yang berbunyi: Bagi wisatawan lokal dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata, bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam, pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan atau hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan

fasilitas kemudahan atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar atau mabuk-mabukan dan maisir atau judi. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

Kedua pasal dari Qanun Nomor 8 Tahun 2013 ini dengan jelas menetapkan larangan bagi pihak pengelola wisata dan juga pengunjung yang menikmati fasilitas wisata yang ada di Aceh. Regulasi tersebut tidak memberi pembatasan tentang pengembangan wisata di Aceh, karena Qanun hanya melarang hal-hal yang mungkar yang tidak boleh dilakukan di Provinsi Aceh. Dalam implementasi qanun ini pihak Dinas Pariwisata, Aparatur Kecamatan Lhoknga dan Satpol PP/WH bekerjasama dan saling berkoordinasi untuk mengefektifkan penerapan qanun untuk semua ini yang terkait dengan pengelolaan wisata di Kecamatan Lhoknga. Sosialisasi dalam upaya penegakan qanun tetap dilakukan untuk mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi.

Masyarakat Kecamatan Lhoknga mendukung tindakan pemerintah dalam upaya menerapkan qanun pariwisata halal tersebut. Masyarakat dan pedagang memberitahukan larangan berupa tulisan kepada pengunjung lokal maupun manca negara agar penerapan qanun tersebut bisa diterapkan dengan baik. Pedagang juga bisa menegur bila terjadi pelanggaran, dan memberikan sosialisasi apabila kedapatan melakukan tindakan pelanggaran agar ke depan tidak mengulangi kesalahannya. Apabila sosialisasi tersebut tidak berjalan lancar maka akan diserahkan kepada pihak yang berwenang.³⁰

Penerapan pasal-pasal dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 pada sistem pariwisata di Kecamatan Lhoknga secara konsisten sangat dibutuhkan dan dapat menjadi salah satu bentuk penerapan *sadd al-zarī'ah* karena seluruh kandungan pasal yang telah dijabarkan merupakan prinsip dasar untuk tindakan preventif dan juga kuratif terhadap terjadinya kemaksiatan di lokasi-lokasi wisata yang menjadi lokasi kunjungan wisatawan lokal nasional dan manca negara.

Penerapan pasal-pasal dalam qanun tersebut membutuhkan konsistensi seluruh Pemerintah Aceh terkait baik dari Dinas Pariwisata maupun WH dan juga pelibatan secara aktif seluruh lapisan masyarakat terutama aparat kecamatan dan gampong sebagai pihak yang memahami mengerti dan mengetahui keadaan pantai yang menjadi lokasi wisata di Kecamatan Lhoknga. Dengan demikian penerapan qanun secara konsisten dapat mencegah terjadinya kemaksiatan yang bertentangan dengan syariat Islam pada berbagai lokasi wisata di Kecamatan Lhoknga. Karena pada prinsipnya

³⁰ Zulfetriadi, "Interview" (Lampuuk, 2019).
Vol. 1, No. 1, January-June 2022

dalam *sadd al-ẓarī'ah* mencegah terjadinya suatu kemaksiatan di lokasi wisata harus dilakukan lebih dahulu sebelum perbuatan mungkar tersebut terjadi.

Berdasarkan konsep *Sadd al-ẓarī'ah* di atas maka dapat diketahui bahwa implementasi Qanun No. 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata Halal di Kecamatan Lhoknga dapat menyeleraskan pendapatan pelaku wisata dengan ketentuan syarak. Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidak memadai dengan penerapan qanun yang berbentuk *top-down*, karena pada prinsipnya penerapan qanun yang telah ditetapkan untuk menciptakan stabilitas dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan syarak. Sehingga dengan keselarasan kehidupan pariwisata di Kecamatan Lhoknga dengan ketentuan syarak akan dapat memastikan pendapatan masyarakat sebagai pelaku pariwisata menjadi halal, karena tidak memfasilitasi terjadinya kemaksiatan dan kemungkaran.

C. Penutup

Implementasi Qanun No. 8 Tahun 2013 pada pengelolaan lokasi wisata dengan menempatkan petugas khusus yang terdiri dari petugas Wilayahul Hisbah dan Satpol PP Kabupaten Aceh Besar serta petugas *amar ma'ruf* dari gampong-gampong dari wilayah Kecamatan Lhoknga untuk mengawasi lokasi-lokasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan. Implementasi Qanun No. 8 ini masih sebatas pada tindakan preventif untuk mencegah maksiat, belum sampai pada tahap menimbulkan kesadaran pengusaha dan pengelola wisata dengan sikap partisipatifnya untuk *aware* terhadap potensi munculnya maksiat di lokasi wisata yang dilakukan wisatawan, terutama pada pengadaan sarana dan prasarana wisata yang dapat mendorong munculnya tindakan amoral dalam berbagai bentuk terutama tindakan khalwat.

Berdasarkan konsep *sadd al-ẓarī'ah*, setiap potensi *mafsadat* dalam masyarakat muslim harus ditutup sedini mungkin. Sebab pelaksanaan wisata yang positif dapat diselewengkan menjadi tindakan khalwat sehingga bertentangan dengan syariat Islam. Penerapan pasal-pasal dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2013 harus dilakukan secara konsisten dan sistematis sebagai prinsip-prinsip *sadd al-ẓarī'ah* untuk memproteksi syariat Islam dari tindakan asusila di lokasi wisata Kecamatan Lhoknga. Dengan penerapan Qanun Wisata akan menjadi sinergi berjalannya wisata dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Namun tindakan evaluasi belum dilakukan hanya sebatas sosialisasi untuk menimbulkan kesadaran pelaku wisata di Kecamatan Lhoknga.

D. Bibliografi

Aceh, Gubernur DI. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Aceh tentang Tata Pergaulan/Khalwat antara Pria dan Wanita dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2002).

- Al-'Anzi, Su'ud ibn Mulluh Sultan. *Sadd Al-Žara'i' 'ind Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyyah*. Amman: al-Dār al-Ašariyyah, 2007.
- Al-Qarafi. *Kitāb Al-Furūq Anwār Al-Burūq Fī Anwa' Al-Furūq*. Kairo: Dār al-Salām, 2001.
- Al-Shāṭibī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'Ah*. Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, n.d.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; Dalam Justifikasi Teori Hukum*. 3th ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Faisal. "Interview." Lhoknga, 2019.
- Fatchurrahman, and Mukhtar Yahya. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Gamal Suwanto. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Jaelani, Aan. "Industri Wisata Halal Di Indonesia:Potensi Dan Prospek (Halal Tourism Industri in Indonesia:Potensial and Prospek).," <https://mpira.ub-muechen.de>, 2020.
- Jamaluddin. "Interview." Aceh Besar, 2019.
- M. Jafar. *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah Dalam Epistemologi Hukum Islam*. Bandung: Bitread Digital Publishing, 2020.
- M. Shalih Al-Munajid. *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum Dan Macam-Macamnya*. T.tp: Islam QA, 2013.
- Makhdūm, Muṣṭafā ibn Karāmat Allāh. *Qawā'id Al-Wasā'il Fī Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah; Dirāsāt Uṣūliyyah Fī Ḍū' Al-Maqāṣid Al-Syarī'Ah*. Riyad: Dār Isybiliya, 1999.
- Muhammad Hisyam al-Burhani. *Sadd Al-Žari'ah, Fi Al-Syari'ah Al Islamiyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1995.
- Muḥammad Hisyām al-Burhānī. *Sadd Al-Žarā'i' Fī Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Spillane, James J. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah Dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Syarifuddin, Amir. *Beberapa Metode Ijtihad*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Zulfitriadi. "Interview." Lampuuk, 2019.